



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamusi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/3018/PK/VIII/2022

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SANTO BERNARDUS OELBEBA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Rm. Drs. RD Anselmus Leu, Lic. Theol.**, Kepala Satuan PAUD **SANTO BERNARDUS OELBEBA**, nomor : 006/YPSBOPSB.O/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjang Ijin Operasional.

Memimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,

Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk

Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **Kepala Satuan PAUD Santo**

Bernardus Oelbeba atas nama **Sdr. Rm. Drs. RD Anselmus Leu, Lic.**

Theol sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang

bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan

Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara

Pertanggung jawaban kepada Dinas;

4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan

Pendidikan;

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Satuan : **PAUD Santo Bernardus Oelbeba.**

Kepala Satuan Paud : **Rm. Drs. RD Anselmus Leu, Lic. Theol.**

Alamat : **Oelbeba, Desa Oebola**

Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada

Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

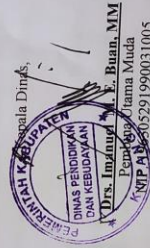
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku tertuang sejak tanggal dikeluarkannya Surat

Keputusan ini sampai dengan tanggal 5 September 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamusi
Pada Tanggal : 5 September 2022.



Tembusan : Dh. Ditujujukan kepada :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Fatuleu.

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA